



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

NAMA : MUHAMMAD AULIA FARHAN

NIM : 1710611003



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**



**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH

GELAR

SARJANA HUKUM

MUHAMMAD AULIA FARHAN

1710611003

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

VETERAN JAKARTA

2021



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN OLEH ANAK**

MUHAMMAD AULIA FARHAN
1710611003

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 4 Maret 2021

Mengetahui,

Kaprodi



(Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)
NIP: 196706081994031005

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.)
NIP: 198701022019031006

Pembimbing

(Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.)
NIP: 19870922201803100



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Muhammad Aulia Farhan
NPM : 1710611003
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

H. Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi., S.H., M.H.
Anggota 1

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Anggota 2



Dr. H. D. Anwar Halim, M.Ag
Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 7 Mei 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi / Tesis / Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarism dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Aulia Farhan

NIM : 1710611003

Tanggal : Agustus 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI/~~ARTIKEL~~ JURNAL/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aulia Farhan

NPM : 1710611003

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi/~~Artikel~~/Jurnal

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak

Jakarta, Agustus 2021



Muhammad Aulia Farhan

Abstrak

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses pengadilan pidana, memberikan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa atau sesuatu yang di sengkatakan dengan cara memberikan dengan keterangan secara lisan yang secara pribadi melihat maupun mendengar secara langsung. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak kualitas pembuktian dalam memberikan keterangan sebagai saksi merupakan hal yang sangat penting. Kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang dimana dalam melakukan pembuktian yang tanpa disumpah merupakan alat bukti tambahan, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Perkara Pidana diantaranya : jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial; perlindungan psikologis berupa pendampingan; anak bebas memilih pendamping yang dipercaya; proses pengambilan kesaksian dilakukan dalam situasi non-formal; keberadaan pejabat khusus anak dalam proses peradilan; bantuan hukum pada anak.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Persetubuhan Anak, Perlindungan Hukum

Abstract

Witness testimony is an important factor in the implementation of a criminal court process, giving testimony is certainty given to judges in court about the event or something in dispute by giving oral testimony that is personally seen or heard directly. In the case of criminal acts related to children, the quality of evidence in providing testimony as a witness is very important. The strength of proof of testimony of child victim witnesses, which in carrying out evidence without being sworn in is additional evidence, the testimony of the witness who is not sworn in is not evidence, but if the testimony is in accordance with the testimony of the witness, then the information can be used as additional legal evidence. another. Forms of legal protection for children as witnesses in criminal cases include : physical, mental, and social safety guarantees; psychological protection in the form of assistance; children are free to choose a trusted companion; the testimony taking process was carried out in informal situations; the existence of a special child official in the judicial process; legal aid to children.

Keywords: Witness Information, Child Intercourse, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala untuk segala berkat, limpahan, rahmat dan karunianya, dan tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, serta berkat semua bantuan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak.”

Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada berbagai pihak kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, AK, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Ibu Sulastri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, bimbingan, masukan dan saran serta kritikyang membangun untuk penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta masukan dan kritik yang membangun untuk penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu serta membantu penulis agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua dan juga kakak penulis yang tiada hentinya dan tulus untuk mencurahkan kasih sayangnya dan memberi bantuan dalam segala hal kepada penulis.
8. Dina Alfiana yang sudah memberikan dukungan yang positif serta menemani penulis selama proses pembuatan dan menyelesaikan tugas akhir yang memberikan semangat serta motivasi.

9. Sahabat - sahabat penulis I Made Esa Suryaputra, Raka Pratika Ramadhan, Wiranto Triwibowo, Dhiya Ulhaq, Iqbal Shofyan Nur, Rizki Yogatama, Rangga Haris Saputra, M. Yoga Chatami, Moh. Zhahir Sidiq, Andri Setiawan, Agung Priyasidi, Rahmatullah Raharja Hartaman, Dwiki Nurcholis Hidayat, Rizkyana Diah Pitaloka, Karunia Pangestu, Tesya Veronika, Icha Dwi Pramestia, Rebekka Silawati Hutahuruk, Vincentia Hotmian Togatorop, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses pembuatan tugas akhir ini.
10. Teman - teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum bisa dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari yang membangun dari semua pihak demi perkembangan dan untuk penyempurnaannya. penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak termasuk penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Agustus 2021



Muhammad Aulia Farhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BIODATA PENULIS	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	7
B. Tinjauan Teori	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
A. Jenis Penelitian	10
B. Pendekatan Penelitian	10
C. Sumber Data	10
D. Teknik Pengumpulan Data	11
E. Teknik Analisis Data	11
BAB IV PEMBAHASAN	12
1. Kualitas Pembuktian tentang Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak	12
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Saksi Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak	18

BAB V PENUTUP	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 - Berita Acara Ujian Tugas Akhir	30
Lampiran 2 - Lembar Catatan Koreksi	31
Lampiran 3 - Rekapitulasi Nilai Ujian.....	32
Lampiran 4 - Kartu Monitoring	33
Lampiran 5 - Hasil Turnitin	35
Lampiran 6 - Bukti Submit/LOA/Publish.....	38
Lampiran 7 - Surat Pernyataan	39